



KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGSONO
KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 400/ 71 /403.412.04/2020

T E N T A N G

PELAKSANA KEGIATAN
DUKUNGAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN/REHAB RUMAH TIDAK
LAYAK HUNI GAKIN
TAHUN 2020

KEPALA DESA KARANGSONO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Pembangunan kegiatan pembangunan RTLH bagi penduduk desa karangsono maka perlu dibentuk Pelaksana Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni Gakin
- b. Bahwa Pelaksana Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni Gakin bertugas melaksanakan pembangunan / rehabilitasi rumah tidak layak huni yang dipilih oleh Pemerintah Desa Karangsono
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran; Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pelaksana Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni Gakin sesuai dengan lampiran I;

KEDUA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2020;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Karangsono
Pada tanggal : 02-01-2020
KEPALA DESA KARANGSONO

BUDI JATMIKO

Lampiran 1 : Pelaksana Kegiatan Dukungan
Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab
Rumah Tidak Layak Huni Gakin

Nomor : 400/ 71 /403.412.04/2020

Tanggal : 02 Januari 2020

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Bayu Setiawan	Ketua	Kasi Pemerintahan
2	Bambang Hariyanto	Sekretaris	Unsur Masyarakat
3	Ujiek P	Anggota	Kamituwo II

Karangsono, 02 Januari 2020

Kepala Desa Karangsono

BUDI JATMIKO, A.Md

